

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN – SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2022

Kpt KPU KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 2/HK.03.1/6203/2022, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 2/HK.03.1/6203/2022 TENTANG  
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2022.

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah UU No. 17 Thn. 2003; UU No. 7 Thn. 2017; PP No. 42 Thn. 2004; PP No. 60 Thn. 2008; PP No. 53 Thn. 2010; PERBER KPU-BAWASLU-DKPP No. 1 Thn 2012, No. 11 Thn. 2012, No. 13 Thn. 2012; PKPU No. 17 Thn. 2012; PKPU No. 14 Thn. 2020; PKPU No. 21 Thn. 2020; KEP. KPU No. 443 Thn. 2014.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Januari 2022.
  - Lamp. : 5 Hlm.